



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada akhirnya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 dapat terselesaikan dengan baik. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 sekaligus merupakan acuan bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan.

Rencana Strategis ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan yang matang melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah. Hal ini untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat disusun secara terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*applicable*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Dokumen ini diperlukan agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah kepada sasaran pembangunan.

Selanjutnya karena penyusunan rencana strategis ini merupakan komitmen seluruh personil Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto, maka keberhasilan pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kebersamaan, kontribusi dan sinkronisasi kegiatan dari seluruh personil dan dukungan *stakeholder* secara harmoni di semua tingkatan. Untuk itu, kuncinya (*keys move*) diperlukan adanya pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dari seluruh personil. Untuk itu diharapkan Rencana Strategi ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tanggungjawab kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Mojokerto, Juni 2019

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
KOTA MOJOKERTO

**AGUNG MOELJONO S., SH. MH.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19671119 199403 1 007



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
<b>Bab I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>Bab II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERH</b>	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	25
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD .....	32
<b>Bab III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi PD .....	33
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program KDH .....	35
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi .....	38
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS .....	39
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis/Program Prioritas .....	40
<b>Bab IV. TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD .....	41
<b>Bab V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	43
<b>Bab VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
6.1. Rencana Program dan Kegiatan Pendanaan .....	45
<b>Bab VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	
7.1. Kinerja Penyelenggaraan Urusan .....	51
<b>Bab VIII. PENUTUP</b> .....	52



## DAFTAR TABEL

Tabel T-C.23	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto	30
Tabel T-C.24	: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto	31
Tabel T-B.35	: Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	38
Tabel T-C.25	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	42
Tabel T-C.26	: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	44
Tabel T-C.27	: Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto	47
Tabel T-C.28	: Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	51



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	: Tahapan Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	2
Gambar 2.1.2	: Struktur Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	24



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sebagai penjabaran dalam melaksanakan visi dan misi Walikota Mojokerto terpilih perlu dukungan dari seluruh *stakeholders* dengan membuat perencanaan kebijakan pembangunan yang sinkron dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Walikota. Semua itu dikandung maksud agar pelaksanaan pembangunan lebih dapat dikontrol sehingga akan mendapatkan hasil yang terarah dan tepat kepada sasaran pembangunan yang dicita-citakan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diperlukan suatu dokumen perencanaan pembangunan yang matang melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah. Hal ini untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat disusun secara terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*applicable*) dan berkelanjutan (*sustainable*).


Adapun dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Selanjutnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) OPD yang berpedoman pada RPJM Daerah dengan jangka waktu 5 tahun, kemudian RENSTRA OPD tersebut dijabarkan menjadi Rencana Kerja (Renja) OPD setiap tahunnya.

Pemerintah Kota Mojokerto, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto, termasuk di dalamnya pembentukan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKA) Kota Mojokerto, yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Mojokerto melalui Sekretaris Daerah.



Adapun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) BPPKA tahun 2018-2023, merupakan rencana yang bersifat strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan dan sebagai acuan penyusunan kegiatan organisasi. Dalam hal ini khususnya bagi BPPKA Kota Mojokerto, yang disusun untuk menjabarkan visi, misi, tujuan strategi dan kebijakan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Dokumen ini memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan pokok yang bersifat indikatif, prioritas dan realistis dengan mempertimbangkan unsur-unsur masalah dan potensi yang dimiliki organisasi BPPKA.

Tahapan penyusunan Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto dapat digambarkan dalam bagan alir sebagaimana Gambar 1.1



## 1.2. LANDASAN HUKUM

- 1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
  - 7) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049)
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
  - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah/Daerah;
  - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga;
  - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  - 18) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;



- 19) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 21) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 24) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 25) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto;
- 26) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk :

- a) Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 yang memuat visi, misi, tujuan strategi dan kebijakan Kepala BPPKA serta tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta





program dan kegiatan pokok yang bersifat indikatif, prioritas dan realistis, serta sebagai tuntunan dalam penyusunan program berkelanjutan.

- b) Sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen tahunan Rencana Kerja (Renja) BPPKA.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 adalah:

- a) Terwujudnya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dengan berkurangnya keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan oleh BPPKA.
- b) Terlaksananya koordinasi perencanaan antarbidang di lingkungan BPPKA yang tercipta melalui penyusunan rencana kerja jangka menengah.
- c) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam mendukung tugas pokok dan fungsi di lingkungan BPPKA.
- d) Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi fungsi Kepala BPPKA sebagai kuasa otorisator dan ordonator selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
- e) Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- f) Optimalnya partisipasi sektor swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah melalui pola kerjasama atau kemitraan dalam mendukung peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Renstra BPPKA terdiri atas:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, metode penyusunan dan hubungan renstra BPPKA dengan dokumen perencanaan Lainnya

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPPKA**

Memuat informasi tentang peran ( tugas dan fungsi ) BPPKA dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, mengulas secara singkat apa saja sumberdaya yang dimiliki BPPKA dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, mengemukakan capaian-capaian penting yang



telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra sebelumnya, capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan ini perlu diatasi melalui Renstra ini.

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada BPPKA

### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan BPPKA.

### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Menguraikan program dan pagu anggaran indikatif kegiatan.

### **BAB VI INDIKATOR KINERJA BPPKA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Menguraikan tentang indikator atau alat ukur penilaian dalam keberhasilan pencapaian target atau sasaran program masing-masing kegiatan yang akan membantu dalam memberikan gambaran dimana kondisi BPPKA sekarang, kemana akan menuju dan seberapa jauh perjalanan perlu ditempuh dari kondisi sekarang untuk mencapai kepada kondisi yang diinginkan.

### **BAB VII PENUTUP**

Menguraikan penekanan terhadap pentingnya Renstra dalam konteks pembangunan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset serta kaidah-kaidah pelaksanaan dalam konteks keterjaminan dan keberlanjutan keberhasilan tugas pokok dan fungsi bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto adalah merupakan salah satu Lembaga teknis pada Pemerintah Kota Mojokerto yang beralamatkan di Jalan Letkol Sumarjo No. 62 Kota Mojokerto, Telp. 0321- 321753, dimana Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset ini mempunyai Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan anggaran daerah, pendapatan dan investasi daerah, dana perimbangan serta akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto. Pembentukan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto sebagai salah satu lembaga teknis daerah ini dilatar belakangi oleh Pelaksanaan Undang-undang No. 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dimana Kepala Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari laporan realisasi APBD, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan. Konsekuensi logis dari perubahan pertanggungjawaban tersebut maka dibentuklah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto guna terintegrasinya pengelolaan keuangan yang meliputi pencatatan dan pertanggungjawaban penerimaan kas dan pengeluaran kas, serta aset/barang daerah.

Otonomi daerah dan peningkatan persaingan antar daerah telah memaksa organisasi pemerintah daerah melakukan perubahan-perubahan yang inovatif menuju pemerintah yang baik dan mandiri. Perubahan yang paling mendasar yakni pengelolaan keuangan daerah yang menurut alokasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Juga permasalahan manajemen



keuangan sektor publik yang selama ini belum dapat ditangani secara keseluruhan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

#### 2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto terdiri dari :

- a) Kepala;
- b) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan, perencanaan dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum serta mengkoordinasikan secara teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud sekretariat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Renstra dan Renja;
2. Penyusunan RKA;
3. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan OPAP;
4. Penyusunan Perjanjian Kinerja ;
5. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
6. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan keputakaan;
7. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
8. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
9. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
10. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
11. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
12. Pengelolaan anggaran belanja;
13. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;



14. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
15. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
16. Penyusunan dan pelaksanaan SP dan SOP;
17. Pelaksanaan SPI;
18. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
19. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
20. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
21. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
22. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokoknya.

Adapun tugas-tugas yang ada di bawah Sekretariat antara lain :

- b) 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan:
  - i. Penyusunan Renstra dan Renja;
  - ii. Penyusunan RKA;
  - iii. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;
  - iv. Penyusunan PK;
  - v. Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
  - vi. Penyusunan dan pelaksanaan SP dan SOP;
  - vii. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
  - viii. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
  - ix. Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;
  - x. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
  - xi. Penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;
  - xii. Pelaksanaan SPI;



- xiii. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  - xiv. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokoknya.
- b) 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian:
- i. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
  - ii. Pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
  - iii. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - iv. Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
  - v. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
  - vi. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  - vii. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
  - viii. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  - ix. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
  - x. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  - xi. Pelaksanaan dan penatausahaan barang milik daerah;
  - xii. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan;
  - xiii. Pelaksanaan SPI;
  - xiv. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  - xv. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
- c) Bidang Pendapatan
- Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan kegiatan di



bidang pendapatan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud di atas Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis pendataan, pendaftaran, penetapan pajak daerah, sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;
2. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak, menghimpun dan mengolah data potensi objek dan subjek pajak dan retribusi daerah, pengadministrasian dan pengurusan penghapusan tunggakan pajak daerah;
3. Melakukan Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak dan Retribusi daerah;
4. Melakukan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
5. Melaksanakan pendistribusian serta penyimpanan terkait surat-surat perpajakan;
6. Melaksanakan proses pengajuan keberatan, pengurangan, pembatalan, pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
7. Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi;
8. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
9. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
10. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas-tugas yang ada di bawah Bidang Pendapatan antara lain:

- c) 1. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan:



- i. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran SPTPD/ SPOP yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
- ii. Melakukan pendataan objek dan subjek Pajak Daerah serta menerbitkan kartu pengenalan NPWPD;
- iii. Membuat dan mengolah daftar Induk Wajib Pajak dan Objek Pajak;
- iv. Melakukan Penilaian, Perhitungan dan Penetapan secara jabatan serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (OPD)/Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- v. Mendistribusikan SPPT PBB P2 ke wajib pajak;
- vi. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Kurang Bayar(OPDB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (OPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (OPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (OPDLB/SKRDLB);
- vii. Mendistribusikan, menerima, meneliti kelengkapan dan validasi SSPD BPHTB;
- viii. Melakukan penelitian sederhana dan/atau lapangan terhadap SSPD BPHTB;
- ix. Melakukan pelayanan pengaduan dibidang pajak daerah;
- x. Memeriksa kelengkapan persyaratan perubahan data Pajak Daerah;
- xi. Melakukan penelitian sederhana dan/atau lapangan terhadap permohonan mutasi data wajib pajak atau objek pajak;
- xii. Mengolah data BPHTB dan melakukan entry data mutasi PBB P2 berdasarkan data BPHTB;
- xiii. Melakukan entry dan mengolah data PBB P2 berdasarkan SPOP dan L SPOP hasil pendataan;
- xiv. Melakukan penyimpanan data surat surat terkait pajak dan retribusi daerah;





- xv. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
  - xvi. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
  - xvii. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
  - xviii. Melakukan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
  - xix. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya..
- c) 2. Sub Bidang Penagihan:
- i. Menerima pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
  - ii. Melaksanakan penata usahaan dan pelaporan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - iii. Menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan;
  - iv. Melakukan penagihan Pajak Daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
  - v. Memproses kedaluwarsa penagihan dan pengadministrasian tunggakan;
  - vi. Melakukan pengusulan penghapusan piutang pajak daerah;
  - vii. Memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
  - viii. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan SPTPD oleh Wajib Pajak yang masuk kategori Self assesment (Wajib Pajak Menghitung dan Membayar sendiri Pajaknya);
  - ix. Memproses permohonan lebih bayar atau kurang bayar pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
  - x. Melaksanakan evaluasi terhadap Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah (SPKD/SKRD), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar (OPDB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar



- Tambahan (OPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (OPDN/SKRDN);
- xi. Memproses Permohonan Keberatan dan Permohonan Banding;
  - xii. Memproses kompensasi dan/atau restitusi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
  - xiii. Melakukan penelitian sederhana dan/atau lapangan atas permohonan pembetulan, pembatalan, keberatan, pengurangan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
  - xiv. Membuat usulan pada Sub Bidang Pendataan dan Penetapan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah (SPKD/SKRD), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar (OPDB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (OPDKBT/SKRDKBT), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
  - xv. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
  - xvi. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
  - xvii. Melakukan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
  - xviii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan kegiatan pengelolaan anggaran serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

1. Perumusan prosedur penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;



2. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran;
3. Pengendalian penyusunan anggaran;
4. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
5. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
6. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Adapun tugas-tugas yang ada di bawah Bidang Anggaran antara lain :

d) 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran:

- i. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan;
- ii. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah;
- iii. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- iv. Menyiapkan bahan penyusunan Anggaran Pembiayaan Daerah;
- v. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- vi. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- vii. Melakukan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- viii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) 2. Sub Bidang Administrasi Anggaran:

- i. Melaksanakan verifikasi RKA/RKPA OPD dan DPA/DPPA OPD;
- ii. Menyiapkan bahan pengesahan DPA/DPPA;



- iii. Menyiapkan bahan penyusunan Analisa Standart Belanja (ASB) dan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) tahun anggaran berkenaan;
- iv. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- v. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- vi. Melakukan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- vii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

e) Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan pelayanan perbendaharaan.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud di atas Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan kas, pengeluaran kas dan prosedur penatausahaan keuangan daerah;
2. Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
3. Pengelolaan utang dan piutang daerah;
4. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
5. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
6. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas-tugas yang ada di bawah Bidang Perbendaharaan antara lain :

- f) 1. Sub Bidang Perbendaharaan Umum:



- i. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang perbendaharaan pendapatan dan belanja langsung ;
- ii. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan di bidang perbendaharaan pendapatan dan belanja langsung;
- iii. Mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan program dan/atau kegiatan perbendaharaan pendapatan dan belanja langsung;
- iv. Melakukan penelitian dan pengujian Surat Perintah Membayar (SPM) belanja langsung;
- v. Memproses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja langsung;
- vi. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan kepada para Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu OPD;
- vii. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana anggaran kas Pemerintah Daerah;
- viii. Menerima pengembalian uang daerah sebagai akibat kelebihan pembayaran dan/atau kesalahan lainnya;
- ix. Mencatat Surat Tanda Setoran atas penerimaan pendapatan daerah setelah dilakukan pengecekan Rekening Kas Umum Daerah;
- x. Menyiapkan data sebagai bahan perumusan kebijakan alternatif penempatan uang daerah pada Rekening Kas Umum Daerah;
- xi. Melakukan pencatatan penerimaan dana perimbangan dan pendapatan daerah lain-lain yang sah setelah dilakukan pengecekan Rekening Kas Umum Daerah;
- xii. Melakukan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran dengan bank tempat Rekening Kas Umum Daerah;
- xiii. Melakukan penyusunan data penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan pencatatan ke dalam buku kas penerimaan dan pengeluaran;



- xiv. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi di bidang perbendaharaan pendapatan dan belanja langsung;
  - xv. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
  - xvi. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
  - xvii. Melakukan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
  - xviii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f) 2. Sub Bidang Perbendaharaan Gaji:
- i. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang perbendaharaan pendapatan dan belanja tidak langsung ;
  - ii. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan di bidang perbendaharaan pendapatan dan belanja tidak langsung;
  - iii. Mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan program dan/atau kegiatan perbendaharaan pendapatan dan belanja tidak langsung;
  - iv. Menyiapkan dan mencatat data penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  - v. Melakukan penelitian dan pengujian Surat Perintah Membayar (SPM) belanja tidak langsung;
  - vi. Memproses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja tidak langsung;
  - vii. Menyiapkan data dan mencatat pembayaran gaji PNS pada kartu gaji pegawai perorangan dan Kartu Induk Gaji;
  - viii. Memproses penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji PNS;
  - ix. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi di bidang perbendaharaan belanja tidak langsung;



- x. Melakukan pendataan hasil kerja perbendaharaan belanja tidak langsung;
- xi. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- xii. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- xiii. Melakukan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- xiv. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f) Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan akuntansi dan pelaporan pendapatan dan belanja daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud di atas Bidang Akuntansi dan Aset mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan akuntansi pada penatausahaan pengelolaan keuangan daerah;
2. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
3. Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah;
4. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
5. Pelaksanaan pembinaan teknis untuk penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
6. Pelaksanaan perkembangan Sistem Informasi Akuntansi dan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
8. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;



9. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun tugas-tugas yang ada di bawah Bidang Akuntansi dan Pelaporan antara lain :

f) 1. Sub Bidang Akuntansi:

- i. Melaksanakan pembinaan teknis dalam penatausahaan akuntansi dan pertanggungjawaban;
- ii. Melaksanakan validasi saldo awal dan koreksi audit BPK;
- iii. Melakukan evaluasi hasil jurnal transaksi, jurnal koreksi, jurnal penyesuaian dan jurnal korolari;
- iv. Melaksanakan rekonsiliasi atas arus kas dan realisasi APBD secara rutin;
- v. Melakukan penatausahaan akuntansi hasil rekonsiliasi atas aset tetap dan penyusutannya secara rutin;
- vi. Melakukan penatausahaan akuntansi hasil rekonsiliasi atas persediaan secara rutin;
- vii. Melakukan rekonsiliasi dan penatausahaan akuntansi atas koreksi ekuitas secara rutin kepada seluruh OPD;
- viii. Menyiapkan pengembangan sistem informasi akuntansi dan keuangan daerah sesuai dengan perkembangan ketentuan yang berlaku;
- ix. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- x. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- xi. Melakukan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- xii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

f) 2. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban:

- i. Menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pembukuan keuangan daerah secara sistematis dan kronologis terhadap realisasi APBD;





- ii. Melakukan konsolidasi atas penatausahaan akuntansi terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan (LRA) dan pendapatan (LO) dan beban secara rutin kepada seluruh OPD;
- iii. Melaksanakan pengkajian, evaluasi dan analisa data atas laporan realisasi APBD untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- iv. Menyusun laporan pendukung keuangan berupa hasil perhitungan piutang dan penyisihan piutang, persediaan, investasi, kewajiban, dan koreksi ekuitas;
- v. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan neraca, laporan arus kas, laporan operasional laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan;
- vi. Menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan semester dan prognosis serta perhitungan APBD;
- vii. Melakukan koordinasi data hasil pemeriksaan pengawasan eksternal sebagai acuan rencana aksi tindak lanjut temuan;
- viii. Melakukan koordinasi data hasil penyelesaian pemeriksaan pengawasan internal sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- ix. Menyiapkan bahan penyusunan nota keuangan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah;
- x. Menyediakan data dan informasi keuangan daerah secara sistematis kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- xi. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- xii. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- xiii. Melakukan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- xiv. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya



g) Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan pengelolaan aset daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, bidang aset mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
2. Penyelenggaraan penatausahaan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
3. Penyelenggaraan, penilaian, pemanfaatan, pengamanan, pemindahtanganan, dan pengendalian barang milik daerah;
4. Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah;
5. Penyusunan Analisis Standar Harga Barang dan kebijakan Akuntansi Aset dan Penyusutan BMD;
6. Membantu pelaksanaan tugas-tugas pejabat pengelola keuangan sebagai bendahara umum daerah sebagai pengelola investasi Pemerintah Daerah;
7. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
8. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
9. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun tugas-tugas yang ada di bawah Bidang Aset antara lain :

g) 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset:

- i. Menginventarisir bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD);




- ii. Menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
  - iii. Menyusun analisis standar harga barang;
  - iv. Melakukan penatausahaan barang milik daerah pada SKPKD dan mengkoordinir penatausahaan BMD pada masing-masing OPD;
  - v. Melaksanakan dan memproses penghapusan barang milik daerah;
  - vi. Mengkoordinir administrasi pelaksanaan pemusnahan BMD;
  - vii. Melakukan rekonsiliasi data BMD;
  - viii. Menyusun kebijakan Akuntansi Aset dan Penyusutan;
  - ix. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
  - x. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
  - xi. Melakukan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
  - xii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g) 2. Sub Bidang Pengamanan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset:
- i. Melakukan pengamanan barang milik daerah pada SKPKD dan mengkoordinir penggunaan dan pengamanan BMD pada masing-masing OPD baik secara fisik, administrasi dan hukum;
  - ii. Melakukan pengawasan dan pengendalian BMD pemerintah daerah pada SKPKD dan mengkoordinir pengawasan dan pengendalian BMD pada masing-masing OPD;
  - iii. Melakukan penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah pada SKPKD serta dokumen kepemilikan BMD seluruh OPD;



- iv. Mengadakan perawatan dan pemeliharaan barang inventaris SKPKD;
- v. Melakukan Penilaian BMD jika diperlukan sebelum pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD;
- vi. Melakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah pada SKPKD;
- vii. Membantu tugas-tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah BUD sebagai Pengelola Investasi Pemerintah Daerah;
- viii. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- ix. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- x. Melakukan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- xi. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2.1.2. Struktur Organisasi BPPKA

## STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA MOJOKERTO





## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Fisik Gedung

Gedung Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto terdiri dari 3 Gedung, yaitu :

- Gedung Utama, terdiri dari depan tempat pelayanan Pajak Daerah Bidang Pendapatan, dan belakang tempat ruang Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Aset dengan luas 297 m<sup>2</sup>
- Gedung sebelah selatan terdiri dari ruang pertemuan, dibelakangnya ruang bidang anggaran, Mushollah dengan luas 132 m<sup>2</sup>
- Gedung sebelah Utara terdiri dari ruang bidang Perbendaharaan, bidang Akuntansi dan Pelaporan serta ruang arsip 2 lantai dengan luas 169 m<sup>2</sup>
- Gedung Arsip dan 2 kamar mandi dengan luas 32 m<sup>2</sup>
- Tempat Parkir dengan luas 400 m<sup>2</sup>

### 2.2.2. Sumber Daya Manusia

Kondisi pegawai Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto sebagai berikut :

a. Jumlah pegawai berdasarkan eselon :

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 6 orang
- Eselon IV : 12 orang

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan :

- Golongan IV/b : 2 orang
- Golongan IV/a : 3 orang
- Golongan III/d : 5 orang
- Golongan III/c : 8 orang
- Golongan III/b : 16 orang
- Golongan III/a : 10 orang
- Golongan II/d : 4 orang
- Golongan II/c : 6 orang
- Golongan II/a : 1 orang

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan :

- SLTA : 10 orang
- Sarjana Muda : 4 orang



- Sarjana : 34 orang
- Pasca Sarjana : 7 orang
- d. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin :
  - Laki-laki : 33 orang
  - Perempuan : 22 orang
- e. Pendidikan Penjejang Aparatur :
  - Pendidikan DIKLATPIM II : 1 orang
  - Pendidikan DIKLATPIM III : 6 orang
  - Pendidikan DIKLATPIM IV : 12 orang

### **2.3. Kinerja Pelayanan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto**

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto selaku OPD pelayanan mempunyai program antara lain:

#### **a. Bidang Pendapatan**

Pada bidang pendapatan, pelayanan yang dilaksanakan lebih kepada untuk peningkatan pendapatan dari sector Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengedepankan pelayanan, pembayaran, pembetulan, pengajuan keberatan dan keringanan atas Pajak daerah dan Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ini dilaksanakan setiap harinya pada jam kerja Senin–Jumat mulai pukul 07.30 sampai dengan 15.30 WIB. Selain itu, juga ada pelayanan *weekend service*, dimana wajib pajak dapat membayar kewajibannya berupa PBB pada hari Sabtu di Kantor BPPKA atau melalui mobil pelayanan.

Dengan Motto BPPKA SENYUM, Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada pelayanan diberikan pelatihan dan diklat-diklat peningkatan pengetahuan dan ketrampilan penggunaan sistem teknologi informasi untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Sebagai salah satu program unggulan serta inovasi terbaru, BPPKA membuka pelayanan pembayaran melalui *mobile android*. Petugas akan langsung jemput bola bagi wajib pajak yang tidak dapat membayarkan kewajibannya langsung di kantor. Program ini merupakan satu-satunya program yang ada di Indonesia dan diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan pendapatan dari sektor pajak.



Sedangkan jenis pajak daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Perda Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 adalah :

- Pajak Hotel;
- Pajak Restoran;
- Pajak Hiburan;
- Pajak Reklame;
- Pajak Penerangan jalan;
- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- Pajak Parkir;
- Pajak Air Bawah Tanah;
- Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan.

b. Bidang Perbendaharaan

Pada bidang perbendaharaan, pelayanan yang dilaksanakan lebih kepada pelayanan terhadap OPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kota berkaitan dengan :

i. Pelayanan Verifikasi Surat Perintah Pembayaran ( SPM )

Dimana pencairan anggaran adalah proses tersedianya dana pembiayaan kegiatan yang dilakukan sesuai rencana operasional atau program kerja. Sebagai sarana untuk pencairan dana tersebut diperlukan surat yaitu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Surat ini digunakan untuk mencairkan dan lewat Bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD. SP2D ini spesifik, dimana satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM.

ii. Pelayanan Penerbitan SP2D

Dimana SP2D yang telah ditandatangani oleh Kuasa BUD dipisahkan lembar daftar pengujinya sesuai dengan peruntukan masing-masing lembarnya. Waktu pengajuan sampai dengan terbit SP2D sesuai dengan SOP yang ada adalah 1 hari dimana berkas pengajuan dinyatakan lengkap dan benar oleh verifikator. Hal ini dikarenakan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto telah menggunakan aplikasi SP2D elektronik sehingga dapat mempersingkat waktu penerbitan SP2D yang diajukan oleh OPD di Pemerintah Kota Mojokerto.



c. Bidang Anggaran

Pelayanan yang dilaksanakan kepada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto adalah :

- i. Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH), Analisa Standar Biaya (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang dimuat dalam aplikasi e-harga dan bisa diakses oleh OPD dan masyarakat.
- ii. Pelayanan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-OPD).

Dimana pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi pemikiran kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dan merupakan impikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

- iii. Pelayanan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Dokumen pelaksanaan Anggaran OPD (DPA-OPD) adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna Anggaran. DPA OPD memerinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan kegiatan, anggaran untuk mencapai sasaran tersebut. Rencana penarikan dana tiap satuan kerja dan pendapatan yang diperkirakan.

- iv. Pelayanan Pengendalian Anggaran Belanja OPD

Pengendalian Anggaran Belanja OPD dalam hal ini adalah melaksanakan penyiapan administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA serta penyusunan analisa dan evaluasi anggaran.

d. Bidang Akuntansi dan pelaporan

- i. Melaksanakan pengumpulan, penggolongan, pencatatan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan dalam pelaksanaan APBD, menyiapkan bahan Kebijakan Akuntansi dan pelaporan, menyusun Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah, menyiapkan penyusunan dan penggabungan Laporan Pertanggung jawaban keuangan dan barang, meminta kepada Kepala OPD sebagai PA/KPA untuk menyampaikan Laporan Keuangan dan kinerja interim sekurang-kurangnya setiap triwulan,





- ii. Menyiapkan pernyataan tanggungjawab atas Laporan Keuangan Tahunan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan serta menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- iii. Melaksanakan pengumpulan, penggolongan, pencatatan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan dalam pelaksanaan APBD, menyiapkan bahan kebijakan akuntansi dan pelaporan penerimaan, menyiapkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bersama dengan Seksi Sub Bidang Akuntansi, Belanja dan Pembiayaan dalam rangka penggabungan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Daerah.

e. Bidang Aset

Pelayanan Penatausahaan, pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah. Penatausahaan meliputi kegiatan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan dengan penyusunan Neraca di Pemerintah Daerah tiap tahun, kemudian melakukan perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran. Juga pengamanan administrasi terhadap barang milik daerah. Dengan kegiatan tersebut diatas diharapkan akan dihasilkan angka-angka yang berdampak pada tersedianya data base yang memadai dalam penyusunan perencanaan kebutuhan dan penganggaran yang akan dihasilkan laporan aset daerah dan neraca yang tepat dan akurat.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto dapat dilihat pada tabel TC. 23, sedangkan gambaran realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel TC. 24 berikut:



**Tabel T-C23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset**  
**Kota Mojokerto**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Persentase realisasi PAD terhadap target PAD	%						100.00	-	-			118.26	-				118.26%	#VALUE!	#VALUE!
2	Persentase kenaikan PAD terhadap target	%						14.00	15.00	15.00			21.36	47.82	27.16			152.57%	318.80%	181.07%
3	Tertagihnya piutang pajak yang sudah jatuh tempo	%						12.00	12.00	12.00			10.20	20.24	8.06			85.00%	168.67%	67.17%
4	Jumlah aplikasi berbasis teknologi informasi yang	Aplikasi						7.00	-	-			7.00	-	-			100.00%	#VALUE!	#VALUE!
5	Laporan keuangan pemerintah daerah yang dibuat tepat waktu	%						-	100.00	100.00			-	100.00	100.00			#VALUE!	100.00%	100.00%
6	Persentase waktu penyelesaian SP2D dua hari kerja	%						80.00	90.00	90.00			90.00	97.36	83.30			112.50%	108.18%	92.56%
7	Rata-rata tingkat kepuasan pelayanan SP2D	%						100.00	-	-			100.00	-	-			100.00%	#VALUE!	#VALUE!
8	Peraturan yang dibuat tepat waktu	Peraturan/%						8.00	100.00	100.00			9.00	100.00	100.00			112.50%	100.00%	100.00%
9	Jumlah aset tanah yang tersertifikat	Sertifikat/%						24.00	3.00	3.00			27.00	2.55	6.00			112.50%	85.00%	200.00%
10	Persentase investasi meningkat	%						2.00	-	-			3.99	-	-			199.50%	#VALUE!	#VALUE!



**Tabel T-C24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset**  
**Kota Mojokerto**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>PENDAPATAN</b>			<b>41,573,031,400.00</b>	<b>54,857,543,300.00</b>	<b>48,512,703,138.00</b>			<b>49,165,388,494.77</b>	<b>59,379,459,497.26</b>	<b>60,905,632,112.39</b>			<b>1.18</b>	<b>1.08</b>	<b>1.26</b>	1.17	1.21
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>			<i>41,573,031,400.00</i>	<i>54,857,543,300.00</i>	<i>48,512,703,138.00</i>			<i>49,165,388,494.77</i>	<i>59,379,459,497.26</i>	<i>60,905,632,112.39</i>			<i>1.18</i>	<i>1.08</i>	<i>1.26</i>	1.17	1.21
Pendapatan Pajak Daerah			30,225,505,000.00	36,411,500,000.00	40,103,105,000.00			35,333,988,082.55	47,423,790,376.20	47,920,074,429.73			1.17	1.30	1.19	1.25	1.22
Pendapatan Retribusi Daerah			148,245,000.00	1,015,758,500.00	236,133,500.00			172,804,860.50	302,838,158.50	118,234,430.00			1.17	0.30	0.50	0.40	0.45
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			3,448,803,650.00	4,040,000,000.00	3,802,746,000.00			3,448,803,749.90	3,616,145,197.93	3,895,559,847.10			1.00	0.90	1.02	0.96	0.99
Lain-lain PAD yang Sah			7,750,477,750.00	13,390,284,800.00	4,370,718,638.00			10,209,791,801.82	8,036,685,764.63	8,971,763,405.56			1.32	0.60	2.05	1.33	1.69
<b>BELANJA</b>			<b>34,988,070,000.00</b>	<b>32,720,670,300.00</b>	<b>31,749,086,579.00</b>			<b>33,642,828,556.00</b>	<b>30,858,590,683.00</b>	<b>28,964,759,986.00</b>			<b>0.96</b>	<b>0.94</b>	<b>0.91</b>	0.93	0.92
<i>Belanja Tidak Langsung</i>			<i>21,680,202,300.00</i>	<i>19,863,569,950.00</i>	<i>14,015,024,229.00</i>			<i>21,061,428,300.00</i>	<i>19,109,146,915.00</i>	<i>12,129,418,236.00</i>			<i>0.97</i>	<i>0.96</i>	<i>0.87</i>	0.91	0.89
<i>Belanja Langsung</i>			<i>13,307,867,700.00</i>	<i>12,857,100,350.00</i>	<i>17,734,062,350.00</i>			<i>12,581,400,256.00</i>	<i>11,749,443,768.00</i>	<i>16,835,341,750.00</i>			<i>0.95</i>	<i>0.91</i>	<i>0.95</i>	0.93	0.94
Belanja Pegawai			3,268,407,000.00	3,335,973,000.00	796,735,000.00			3,151,286,000.00	3,116,943,200.00	712,800,500.00			0.96	0.93	0.89	0.91	0.90
Belanja Barang Jasa			9,281,595,100.00	8,701,227,350.00	16,747,327,350.00			8,729,764,264.00	7,846,413,658.00	15,935,948,250.00			0.94	0.90	0.95	0.93	0.94
Belanja Modal			757,865,600.00	819,900,000.00	190,000,000.00			700,349,992.00	786,086,910.00	186,593,000.00			0.92	0.96	0.98	0.97	0.98



#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah Kota Mojokerto, antara lain:

*a. Tantangan:*

- i. Belum adanya data yang valid terkait obyek pajak maupun wajib pajak yang ada di Kota Mojokerto;
- ii. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak/retribusi dalam membayar pajak/retribusi;
- iii. Masih kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang sistem dan prosedur pembayaran pajak dan retribusi.
- iv. Kurang disiplinnya OPD dalam melaksanakan rekonsiliasi kas maupun aset;
- v. Kurangnya pemahaman dari OPD terkait petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;

*b. Peluang:*

- i. Adanya ketersediaan dana untuk melaksanakan updating obyek pajak maupun wajib pajak di Kota Mojokerto;
- ii. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan



### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Sehingga untuk menunjang percepatan penyusunan program kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mojokerto, antara lain :

- a. Disahkannya dan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara dilaksanakan berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan serta promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga perlu mengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 karena sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepegawaian;
- b. Adanya revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan penyesuaian urusan dan wewenang. Semula terdapat urusan yang menjadi kewenangan Kab/Kota sekarang berpindah menjadi kewenangan Provinsi/Pusat dan sebaliknya ;



- c. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamahkan penyesuaian susunan Organisasi Perangkat Daerah sesuai kewenangan ;
- d. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2014-2019, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, program pembangunan daerah harus mengacu pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN dan RPJPN ;
- e. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual;
- f. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, yang menegaskan bahwa penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai bagian dari pembinaan PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum dalam pembinaan PNS sehingga perlu dilakukan penilaian prestasi kinerja untuk mewujudkan pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja ;
- g. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- h. Adanya rencana pembentukan Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan kabupaten/kota dengan sistem pengelolaan keuangan provinsi.



Memperhatikan beberapa kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat secara tidak langsung akan mempengaruhi capaian kinerja BPPKA, karena penyusunan dan penerbitan kebijakan tersebut seringkali tidak melibatkan pemerintah daerah dan dilakukan sosialisasi secara maksimal kepada stakeholder serta tidak dibarengi pula petunjuk teknis pelaksanaannya, sehingga pada tataran pelaksanaannya sulit untuk diimplementasikan secara optimal sesuai kondisi, karakter, dinamika dan kebutuhan di daerah.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 merupakan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Dengan perencanaan strategis diharapkan dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang spesifik, realistis dan konsisten dengan visi “Terwujudnya Kota Mojokerto yang Berdaya Saing, Mandiri, Demokratis, Adil-Makmur, Sejahtera dan Bermartabat”.

Adapun penjabaran terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Berdaya Saing Tinggi, bermakna: Kota Mojokerto mampu memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah lain dalam segala aspek pembangunan. Berdaya saing tinggi ini tercermin dalam pelayanan public, iklim usaha dan investasi, profesionalisme aparatur, peraturan-peraturan yang dihasilkan dan sebagainya.
- b. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Mandiri, bermakna: Kemandirian adalah hakikat perjuangan sampai dengan arti kemerdekaan, yaitu hak setiap individual/masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya. Selanjutnya, kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasi, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari atau mempengaruhinya. Kemandirian suatu daerah tercermin antara lain pada:
  - i. Ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya;



- ii. Kemandirian aparaturnya pemerintah dan aparaturnya penegak hukum dalam menjalankan tugasnya;
  - iii. Kemampuan pembiayaan yang bersumber dari daerah yang makin kokoh sehingga ketergantungan sumber dari luar daerah menjadi kecil;
  - iv. Kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok. Apabila karena sumberdaya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi.
- c. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Demokratis, bermakna: Dalam proses pembangunan jangka menengah daerah Kota Mojokerto semua anggota masyarakat Kota Mojokerto dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transportasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan wujud sebagai berikut:
- i. Terwujudnya masyarakat yang demokratis, berbudaya, bermartabat, menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggungjawab seta HAM;
  - ii. Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif;
  - iii. Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis;
  - iv. Terwujudnya penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan; dan
  - v. Terwujudnya pelayanan public yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- d. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Adil, bermakna : Dalam proses pembangunan jangka menengah Kota Mojokerto, masyarakat Kota Mojokerto mempunyai kesempatan dan mendapat perlakuan yang sama dalam segala bidang pembangunan sesuai dengan tingkat kemampuannya dan perlakuan perundang-undang yang berlaku dalam bidang pembangunan ekonomi, social, dan budaya, politik, hukum dan keamanan dengan wujud sebagai berikut: Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati seluruh masyarakat itu sendiri.
- e. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Makmur – Sejahtera, bermakna: Dalam proses pembangunan jangka menengah Kota Mojokerto, semua anggota masyarakat Kota Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak sehingga terwujud kebutuhan dasar masyarakat berupa





sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dalam lingkungan masyarakat yang aman, nyaman dan tentram secara lahir dan batin.

- f. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Bermartabat, bermakna: Memantapkan peran agama dan nilai-nilai spiritual sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, budi pekerti, etos kerja dan menghargai kemajemukan agama, sosial dan budaya.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Mojokerto dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kota Mojokerto yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Mojokerto 2018-2023 sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- Misi 2 : Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;
- Misi 3 : Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat;
- Misi 4 : Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah;
- Misi 5 : Mewujudkan ketahanan social budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;
- Misi 6 : Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan;
- Misi 7 : Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Relevansi tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih terletak pada Misi 7, yaitu : Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto dapat disajikan dalam tabel berikut:



Tabel T-B 35  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	3	4
Penerimaan pendapatan asli daerah belum optimal	Masih banyaknya WP yang menunggak pajak	Kurangnya kesadaran WP dalam melunasi kewajibannya dalam membayar tunggakan pajak Tidak adanya personil yang berkompeten dalam hal penagihan pajak (Juru Sita)
	Data WP perlu dilakukan update	Belum adanya data WP yang terbaru Belum adanya data OP yang terbaru
Pengelolaan keuangan dan aset daerah belum terintegrasi	Kurang optimalnya penyusunan APBD dan P-APBD	Kurangnya koordinasi terkait data pada e-harga
		Belum optimalnya penggunaan e-harga pada OPD
		Kurangnya koordinasi dalam penyusunan APBD dan P-APBD
	Kurang optimalnya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Belum optimalnya koordinasi dan rekonsiliasi data keuangan dan aset daerah
		Lemahnya pemahaman terkait kebijakan akuntansi daerah
		Kurangnya pemahaman terkait pengelolaan keuangan daerah
Kurang optimalnya pengelolaan aset daerah	Belum terintegrasinya aplikasi keuangan, aset dan pelaporan	
	Monev laporan keuangan daerah	
	Lemahnya penyelenggaraan tata kelola aset daerah	
		Kurangnya kerjasama antar OPD dalam pensertifikatan aset daerah
		Kurang optimalnya pemanfaatan aset daerah

### 3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Adapun visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih untuk periode 2018-2022 adalah “Jawa Timur lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak”, dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi
3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang
4. Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik
5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial

Sedangkan berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto dengan visi dan misi KDH dan Wakil KDH Terpilih adalah terletak pada Misi Utama Ke-4, yaitu “Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik”, yang bertujuan untuk “Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah” dan “Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah”. Adapun sasaran dari misi tersebut yang secara langsung diperankan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto adalah:

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pilihan strategi untuk mencapai misi tersebut adalah:

1. Peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak daerah secara strategis, akurat dan tertib dengan pemanfaatan teknologi informasi (IT)



2. Meningkatkan pengelolaan sistem keuangan daerah yang bersih dan transparan melalui pemanfaatan teknologi pengelolaan keuangan.

Dan untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan, sasaran dan strategi maka arah kebijakan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto adalah:

1. Intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan perkuat basis data dan potensi pajak daerah;
2. Melakukan proses penganggaran secara tepat, efisien dan berorientasi pada pembangunan;
3. Optimalisasi pengelolaan keuangan secara terpadu;
4. Peningkatan manajemen aset/barang daerah.

Arah kebijakan tersebut diwujudkan melalui program pembangunan sebagai berikut:

1. Program Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
3. Program Penyusunan APBD dan P-APBD Kota Mojokerto
4. Program Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
5. Program Pengelolaan Aset Daerah

#### **3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Keberhasilan pembangunan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor keuangan dan aset tetapi juga dipengaruhi oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Dalam skala nasional, sistem pembangunan dan pelayanan umum bersinergi secara dinamis dengan berbagai sistem nasional lainnya, misalnya Sistem Pendidikan Nasional, Sistem Perekonomian Nasional, serta sistem-sistem nasional lainnya.

Dalam lingkup wilayah Kota Mojokerto, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup. Dengan mengetahui RTRW dan KLHS, kebijakan dan strategi pembangunan dan pelayanan umum di Kota Mojokerto dapat lebih terarah sehingga fokus pelayanan di setiap wilayah dapat disesuaikan dengan RTRW dan KLHS yang telah ada.



Dengan menganalisis dokumen RTRW Kota Mojokerto akan dapat diketahui arah perkembangan tata ruang kota di Kota Mojokerto. Sehingga arah pemetaan pembangunan jelas arahnya. Walaupun Kota Mojokerto adalah perkotaan berskala kecil karena hanya ada 3 (tiga) kecamatan. Namun mempunyai kemajemukan masyarakat yang cukup tinggi dengan keanekaragaman sumber daya manusia sehingga menghasilkan citra diri pada masing-masing wilayah.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis/Program Prioritas**

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, telaah terhadap Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2018-2023 serta telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS Kota Mojokerto, maka ditentukan isu-isu strategis yang mendasari arah perencanaan Dinas Lingkungan Hidup yaitu:

1. Penerimaan pendapatan asli daerah belum optimal
2. Pengelolaan keuangan dan aset daerah belum terintegrasi



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sedang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C. 25 sebagai berikut :



**Tabel T-C 25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah		Rasio Kemandirian Keuangan Daerah					
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	10%	10%	10%	10%	10%
2	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah		Opini BPK					
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Persentase Aset yang Dikelola	90%	90%	90%	92%	92%
			Persentase Tanah yang Bersertifikat	10%	3%	3%	3%	3%



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk memecahkan permasalahan dari sasaran yang telah diturunkan dari visi dan misi serta tujuan, maka disusun beberapa strategi dan kebijakan yang tepat, sehingga penyelesaian atau eksekusi dari indikator sasaran dapat terealisasi dengan baik.

#### **STRATEGI**

Strategi untuk meningkatkan pelayanan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset mencakup :

1. Peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak daerah secara strategis, akurat dan tertib dengan pemanfaatan teknologi informasi (IT)
2. Meningkatkan pengelolaan sistem keuangan daerah yang bersih dan transparan melalui pemanfaatan teknologi pengelolaan keuangan.

#### **ARAH KEBIJAKAN**

Arah kebijakan yang dilaksanakan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk melaksanakan strategi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan perkuat basis data dan potensi pajak daerah;
2. Melakukan proses penganggaran secara tepat, efisien dan berorientasi pada pembangunan;
3. Optimalisasi pengelolaan keuangan secara terpadu;
4. Peningkatan manajemen aset/barang daerah.

Relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi misi RPJMD dengan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto dapat disajikan dalam tabel berikut :



Tabel T-C 26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

**VISI : Terwujudnya Kota Mojokerto yang Berdaya Saing, Mandiri, Demokratis, Adil-Makmur, Sejahtera dan Bermartabat**

**MISI : Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang Lebih Mengutamakan Kesejahteraan Masyarakat**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Tujuan 1</b>			
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan PAD melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak daerah secara strategis, akurat, dan tertib dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi (IT)	Intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan perkuat basis data dan potensi pajak daerah
<b>Tujuan 2</b>			
Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatkan pengelolaan sistem keuangan daerah yang bersih dan transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi pengelolaan keuangan.	Melakukan proses penganggaran secara tepat, efisien dan berorientasi pada pembangunan daerah Optimalisasi pengelolaan keuangan secara terpadu Peningkatan manajemen aset/barang daerah





## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Pendanaan

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Penetapan indikator kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. Prestasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (*outcomes/hasil*) dan mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (*output/keluaran*).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto kedepan baik pengaruh dari luar (*eksternal*) maupun dari dalam (*internal*) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto.

Adapun rencana program, kegiatan dan pendanaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto seperti disajikan pada tabel T-C.27 berikut:



## Renstra Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto 2018-2023

Tabel T-C 27  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Kota Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (input)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah				Rasio Kemandirian Keuangan Daerah																	
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah			Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah																	
			Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya pendapatan asli daerah		10%	10%													BPPKA	
			Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah WP		44981 WP	44981 WP	703,593,394												BPPKA	
			Updating data potensi pajak daerah, pendataan obyek pajak dan peningkatan PAD	Jumlah kelurahan yang dilaksanakan update data WP		6 kelurahan	6 kelurahan	528,678,300												BPPKA	
			Peningkatan penagihan pajak daerah	Jumlah WP yang tertagih		9500 WP	9500 WP	514,093,140												BPPKA	
			PERENCANAAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH	Pertumbuhan Pajak Daerah		18.90%														BPPKA	
				Pertumbuhan Retribusi Daerah		4.43%															BPPKA
				Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan		7.35%															BPPKA
				Pertumbuhan Lain-lain PAD yang sah		36.34%															BPPKA
			Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah	Jumlah data potensi pendapatan daerah yang disusun			1 laporan	750,079,600.00	1 laporan	777,583,600.00	1 laporan	823,790,300.00	1 laporan	886,169,300.00	1 laporan	886,169,300.00				BPPKA	
			Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	Jumlah monev pendapatan daerah			5 jenis	400,000,000.00	5 jenis	450,000,000.00	7 jenis	500,000,000.00	9 jenis	550,000,000.00	9 jenis	550,000,000.00				BPPKA	
			PENGLOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase meningkatnya pendapatan asli daerah		1.05%														BPPKA	
			Updating data potensi obyek pajak daerah	Jumlah kecamatan yang dilakukan update data obyek pajak			1 kec	581,546,100.00	1 kec	639,700,000.00	1 kec	703,670,800.00	1 kec	774,037,900.00	1 kec	774,037,900.00				BPPKA	
			Peningkatan penagihan pajak	Persentase piutang pajak tertagih			10%	565,502,400.00	10%	622,052,600.00	10%	684,257,900.00	10%	752,683,700.00	10%	752,683,700.00				BPPKA	



## Renstra Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (input)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah				Opini BPK	WTP														BPPKA
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Opini BPK	WTP														BPPKA
				Persentase Aset yang Dikelola	90%														BPPKA
				Persentase Tanah yang Bersertifikat	3%														BPPKA
			Penyusunan analisa standar belanja	Jumlah dokumen HSPK dan ASB yang tersedia	2 dok	2 dok	328,807,300												BPPKA
			Penyusunan standar satuan harga	Jumlah dokumen SSH yang tersedia	1 dok	1 dok	228,902,250												BPPKA
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah perda/perwali APBD yang disusun tepat waktu	2 dok	2 dok	475,160,750												BPPKA
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah perda/perwali P-APBD yang disusun tepat waktu	2 dok	2 dok	437,829,100												BPPKA
			Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah perda/perwali Pertanggung jawaban APBD yang disusun tepat waktu	2 dok	2 dok	350,737,600												BPPKA
			Koordinasi dan rekonsiliasi data sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi terkait sistem pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	24 kali	24 kali	116,903,800												BPPKA
			Sosialisasi Paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta sosialisasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah	150 orang	150 orang	208,126,050												BPPKA
			Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah aset pemerintah daerah yang dikelola	20 buah	20 buah	359,031,675												BPPKA
			Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Jumlah aset daerah yang dilakukan penilaian	20 dok	20 dok	302,871,650												BPPKA
			Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	Jumlah dokumen KUA yang disusun	2 dok	2 dok	201,426,150												BPPKA
			Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah dokumen PPAS yang disusun	2 dok	2 dok	205,353,100												BPPKA
			Pengelolaan aset/barang daerah	Aset/barang daerah yang dikelola	20 buah	20 buah	167,585,075												BPPKA
			Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah	Jumlah aset tanah yang tersertifikat	28 sertifikat	28 sertifikat	408,539,600												BPPKA
			Penyusunan Petunjuk teknis Pengelolaan Keuangan	Jumlah perwali juknis PKD yang disusun	1 dok	1 dok	216,732,500												BPPKA
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyalusahaan keuangan daerah	Jumlah monitoring dan evaluasi PKD	35 dok	35 dok	164,216,050												BPPKA



## Renstra Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (input)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Tenwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	WTP														BPPKA	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	WTP														BPPKA	
				Persentase Aset yang Dikelola	90%														BPPKA	
				Persentase Tanah yang Bersertifikat	3%														BPPKA	
			Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun	1 laporan	1 laporan	148,400,900												BPPKA	
			Pembinaan dan penatausahaan akuntansi keuangan daerah	Jumlah peserta pembinaan akuntansi keuangan daerah	105 orang	105 orang	90,595,000												BPPKA	
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBM)D	Daftar RK BMD yang disusun	20 buah	20 buah	54,564,925												BPPKA	
			Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah pengelolaan dokumen SP2D yang dikelola tepat waktu	35 OPD	35 OPD	312,949,800												BPPKA	
			<b>PENYUSUNAN APBD DAN P-APBD KOTA MOJOKERTO</b>	<b>Penetapan APBD</b>	<b>TEPAT</b>														BPPKA	
				Persentase SILPA	7.63%														BPPKA	
				Persentase belanja pendidikan	20.25%														BPPKA	
				Persentase belanja kesehatan	28.64%														BPPKA	
				Persentase belanja infrastruktur	18.70%														BPPKA	
				Persentase belanja kelurahan	2.45%														BPPKA	
				Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	61/39														BPPKA	
				Bagi hasil kab/kota dan desa	5.76%														BPPKA	
			Penyusunan SSH, HSPK dan ASB	Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun		3 dok	596,749,200.00	3 dok	626,586,600.00	3 dok	676,713,600.00	3 dok	744,384,975.00	3 dok	744,384,975.00				BPPKA	
			Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun dan tepat waktu		4 dok	435,253,700.00	4 dok	457,016,400.00	4 dok	493,577,800.00	4 dok	542,935,500.00	4 dok	542,935,500.00				BPPKA	
			Penyusunan APBD dan P-APBD	Jumlah dokumen APBD dan P-APBD yang disusun dan tepat waktu		4 dok	976,899,100.00	4 dok	1,025,744,000.00	4 dok	1,107,803,600.00	4 dok	1,218,583,900.00	4 dok	1,218,583,900.00				BPPKA	
			<b>PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Opini BPK terhadap laporan keuangan</b>	<b>WTP</b>														BPPKA	
				Persentase LPD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP	100.00%														BPPKA	
			Rekonsiliasi data sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah OPD yang melaksanakan rekonsiliasi data sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	35 OPD	35 OPD	228,248,600.00	35 OPD	251,073,500.00	35 OPD	276,180,900.00	35 OPD	303,798,800.00	35 OPD	303,798,800.00				BPPKA	



## Renstra Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (input)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah				Opini BPK	WTP														BPPKA	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Opini BPK	WTP														BPPKA	
				Persentase Aset yang Dikelola	90%														BPPKA	
				Persentase Tanah yang Bersertifikat	3%														BPPKA	
			Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Laporan Keterangan Pertanggung jawaban yang disusun daerah yang disusun	7 jenis			7 jenis	549,052,350.00	7 jenis	603,957,500.00	7 jenis	664,353,300.00	7 jenis	730,788,600.00	7 jenis	730,788,600.00		BPPKA	
			Penyusunan juknis pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi	Jumlah juknis pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi yang disusun	2 dok			2 dok	238,405,750.00	2 dok	262,246,300.00	2 dok	288,470,950.00	2 dok	317,318,050.00	2 dok	317,318,050.00		BPPKA	
			Monev laporan keuangan daerah	Jumlah OPD yang dilakukan monev pengelolaan kas dan laporan keuangan daerah	35 OPD			35 OPD	180,626,600.00	35 OPD	198,689,300.00	35 OPD	218,558,250.00	35 OPD	240,414,000.00	35 OPD	240,414,000.00		BPPKA	
			Pelayanan perbendaharaan	Jumlah SP2D yang diproses sesuai SOP	7000 buah			7000 buah	344,244,700.00	7000 buah	378,669,250.00	7000 buah	416,536,100.00	7000 buah	458,189,800.00	7000 buah	458,189,800.00		BPPKA	
			Bimbingan teknis paket regulasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta bimbingan teknis paket regulasi pengelolaan keuangan daerah	200 orang			200 orang	228,938,650.00	200 orang	251,832,500.00	200 orang	277,015,700.00	200 orang	304,717,300.00	200 orang	304,717,300.00		BPPKA	
			<b>PENGLOLAAN ASET DAERAH</b>	<i>Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik</i>	<i>90.00%</i>														BPPKA	
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah yang disusun	63 laporan			63 laporan	120,000,000.00	63 laporan	132,000,000.00	63 laporan	145,000,000.00	63 laporan	160,000,000.00	63 laporan	160,000,000.00		BPPKA	
			Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah aset lahan yang bersertifikat	50 sertifikat			15 sertifikat	437,137,372.00	15 sertifikat	400,000,000.00	15 sertifikat	250,000,000.00	15 sertifikat	250,000,000.00	15 sertifikat	250,000,000.00		BPPKA	
			Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah data aset daerah yang diupdate	1 data			5 data	300,000,000.00	5 data	250,000,000.00	5 data	150,000,000.00	5 data	150,000,000.00	5 data	150,000,000.00		BPPKA	
			Revaluasi/Appraisal Aset/BMD	Jumlah aset yang direvaluasi	1 jenis			4 jenis	310,000,000.00	4 jenis	310,000,000.00	4 jenis	310,000,000.00	4 jenis	310,000,000.00	4 jenis	310,000,000.00		BPPKA	



## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### 7.1. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Penetapan indikator kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto adalah untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam lima tahun mendatang. Hal ini juga sebagai wujud komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tercantum dalam RPJM Kota Mojokerto Tahun 2018-2023.

Adapun indikator kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 ditampilkan pada tabel T-C.28 sebagai berikut:

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0 (%)	Tahun 1 (%)	Tahun 2 (%)	Tahun 3 (%)	Tahun 4 (%)	Tahun 5 (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	5	10	10	10	10	10	10
2	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Persentase Aset yang Dikelola	90	90	90	90	92	92	92
4	Persentase Tanah yang Bersertifikat	5	10	3	3	3	3	3



## BAB VIII PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan komitmen seluruh personil Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto dan disusun berdasarkan RPJM Kota Mojokerto Tahun 2018-2023. Keberhasilan pelaksanaan sangat ditentukan oleh kebersamaan, kontribusi dan sinkronisasi kegiatan dari seluruh personil dan dukungan *stakeholder* secara harmoni di semua tingkatan. Untuk itu, kuncinya diperlukan adanya pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dari seluruh personil.

Pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat akan menjadi modal utama dalam menjalani proses reformasi birokrasi di daerah, karena sampai dengan saat ini belum ada “*blue print*” reformasi birokrasi secara nasional. Termasuk dalam hal ini, institusi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto menempati posisi strategis dalam proses reformasi birokrasi. Untuk itu perlu diperlihatkan dan diupayakan secara bersama, *performance* seperti apa yang dicita-citakan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto.

Agar terjaga konsistensi antara Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto dengan Rencana Kerja tahunannya, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/bidang dalam struktur organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto berkewajiban untuk menyusun rencana program dan kegiatan pokok pembangunan beserta rencana kebutuhan barang unit (RKBU) tahunan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja/bidang dengan berpedoman pada rencana strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto Tahun 2018-2023;
2. Setiap unit kerja/bidang dalam struktur organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto berkewajiban untuk





melaksanakan program-program beserta kegiatan pokok dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 dengan sebaik-baiknya ;

Demikian Renstra ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tanggungjawab kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Mojokerto, Juni 2019

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
KOTA MOJOKERTO

**AGUNG MOELJONO S., SH. MH.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19671119 199403 1 007